



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan dan perkuatan permodalan kepada Koperasi, usaha mikro dan Lembaga Keuangan Mikro, dalam program dana bergulir penguatan permodalan merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah sebagai bentuk keberpihakan dalam penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada potensi daerah;
- b. dalam rangka optimalisasi pengelolaan dana bergulir penguatan modal kepada Koperasi, usaha mikro dan Lembaga Keuangan Mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal UPT -PDB;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b selanjutnya perlu diatur Standar Pelayanan Minimal (SPM) UPT-PDB dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437), sebagaimana telah terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
 6. Peraturan Walikota Batam Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam (Lembaran daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 514).

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Badan yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.
2. Kepala Badan yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.

3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.
4. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir yang selanjutnya disebut UPT PDB adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam yang menerapkan PPK BLUD dalam memberikan jasa pelayanan pinjaman berupa modal usaha dalam bentuk kredit usaha koperasi, usaha mikro dan Lembaga Keuangan Mikro.
5. Kepala UPT PDB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.
6. Lembaga Pengelola Dana Bergulir adalah Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Kementerian Koperasi dan UKM RI.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
8. Pemohon adalah koperasi dan usaha mikro yang mengajukan pinjaman dana bergulir;
9. Penerima Pinjaman adalah koperasi dan usaha mikro yang menerima pinjaman dana bergulir;
10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang per orang dan/atau badan usaha per orang yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro mempunyai asset < Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan omset maksimal s/d Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
12. Dana bergulir penguatan modal koperasi dan usaha mikro yang selanjutnya disebut dana bergulir adalah dana milik Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD yang disalurkan kepada usaha Koperasi dan Usaha Mikro dalam bentuk pinjaman.
13. Penerimaan pembiayaan dana bergulir adalah pengembalian pokok pinjaman dan bagian jasa yang diperuntukkan bagi tambahan dana bergulir usaha koperasi dan usaha mikro kepada Pemerintah Daerah melalui rekening pengelola dana bergulir.

14. Pendapatan jasa adalah pendapatan yang berasal dari jasa hasil pengelolaan dana bergulir.
15. Pengembalian pinjaman adalah pengembalian pokok pinjaman dan jasa oleh koperasi dan usaha mikro penerima pinjaman melalui pengelola dana bergulir.
16. Perguliran dana adalah penyaluran kembali dana yang diterima dari pengembalian pinjaman oleh usaha koperasi dan usaha mikro yang ditempatkan pada rekening pengelola dana bergulir.
17. Kelompok koperasi dan usaha mikro adalah kelompok usaha produktif yang tumbuh atas kepentingan ekonomi bersama dari usaha.
18. Usaha produktif adalah usaha pada sektor ekonomi yang dapat menghasilkan barang / jasa, memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan usaha.
19. Pinjaman adalah bentuk penyaluran dana kepada koperasi dan usaha mikro dengan suatu perjanjian kredit yang memuat sekurang-kurangnya besarnya dana pinjaman, bunga/jasa, waktu pengembalian, jaminan dan sanksi.
20. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh UPT PDB kepada masyarakat.

BAB II Latar Belakang

Pasal 2

- (1) Penerapan PPK- BLUD mensyaratkan UPT-PDB harus memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- (2) Penyusunan SPM pengelolaan dana bergulir yang dikelola oleh UPT-PDB berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal Pengelolaan Dana Bergulir yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Standar Pelayanan Minimal ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan layanan minimum dalam penyaluran dana bergulir yang wajib diberikan oleh UPT-PDB kepada mitra binaan.

- (2) Standar Pelayanan Minimal Dana Bergulir bertujuan sebagai berikut :
- a. menjamin terpenuhi kebutuhan pelayanan penyaluran dana bergulir untuk penguatan modal mitra binaan;
 - b. menjamin pengelolaan dana bergulir secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip praktek bisnis yang sehat; dan
 - c. menjamin keseragaman dan konsistensi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyaluran dana bergulir.

BAB III KOMPONEN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu Prosedur Pengajuan Pinjaman Dana bergulir

Pasal 4

- (1) Pemohon mengajukan pinjaman dana bergulir kepada Kepala BPKAD melalui Kepala UPT-Pengelolaan dana Bergulir.
- (2) Kepala UPT-PDB menerima pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi permohonan pinjaman.
- (3) Kepala UPT-BDP menetapkan persyaratan administrasi permohonan pinjaman dengan ketentuan:
 - a. ditolak bagi proposal yang tidak memenuhi persyaratan administrasi; dan
 - b. diproses lebih lanjut bagi proposal yang memenuhi persyaratan administrasi.

Bagian Kedua Prosedur Tindak Lanjut Administrasi Permohonan Pinjaman

Pasal 5

- (1) Apabila permohonan pinjaman memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b Kepala UPT-PDB memerintahkan petugas penilai untuk melakukan Penilaian kelayakan usaha dan kelayakan jaminan pemohon kepada Kepala UPT-PDB.
- (2) Petugas Penilai menyampaikan hasil penilaian atas kelayakan usaha dan kelayakan jaminan pemohon kepada Kepala UPT-PDB.

Bagian Ketiga
Prosedur Penetapan pinjaman

Pasal 6

Hasil Penilaian kelayakan usaha dan kelayakan jaminan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dapat berupa :

- a. ditolak bagi usaha yang dinilai tidak layak; atau
- b. bagi usaha yang dinilai layak, Kepala UFT-PDB menetapkan besaran pinjaman.

Bagian Keempat
Prosedur Pencairan Pinjaman

Pasal 7

- (1) Pencairan pinjaman dana bergulir dilakukan setelah perjanjian pinjaman ditandatangani sesuai dengan peraturan ini.
- (2) Pencairan pinjaman dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditransfer dari rekening UFT-PDB ke rekening penerima pinjaman dana bergulir dengan menggunakan bilyet giro.

Bagian Kelima
Sumber Dana

Pasal 8

- (1) Dana perkuatan modal usaha koperasi dan usaha mikro murni berasal dari dana APBD Kota Batam yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Batam.
- (2) Dana pinjaman koperasi dan usaha mikro yang berasal dari pengembalian pinjaman digulirkan kembali kepada koperasi dan usaha mikro yang memenuhi persyaratan.

BAB IV
INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 9

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyaluran dana bergulir dapat diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku, maka diperlukan indikator keberhasilan ketercapaian minimum sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V SUMBER DAYA

Sumber Daya Manusia, sarana dan Prasarana

Pasal 10

Sumberdaya manusia terdiri atas :

- a. Kepala UPT-PDB;
- b. Kasubbag Tata Usaha Negara;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional pelayanan pinjaman dan pembinaan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional pelayanan pengembalian dan penagihan.

Sarana dan Prasarana

Pasal 11

- (1) Bangunan Kantor, antara lain :
 - a. ruangan manajemen UPT-PDB;
 - b. ruangan administrasi;
 - c. ruangan rapat; dan
 - d. ruangan penunjang lainnya.
- (2) Kendaraan Operasional berupa kendaraan roda dua sebanyak 9 (sembilan) unit.
- (3) Peralatan dan Mesin, antara lain :
 - a. *hardware* dan software computer berbasis web yang memenuhi spesifikasi memadai;
 - b. perangkat komunikasi seperti telepon, faksimili; dan
 - c. perangkat penunjang lainnya berdasarkan kebutuhan yang telah direncanakan.
- (4) dan Prasarana lainnya sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring dilakukan untuk memastikan pelaksanaan penyaluran dana bergulir telah berjalan sesuai dengan standar pelayanan minimal sebagaimana diatur dalam Pasal .

- (2) Ketentuan pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. membandingkan Standar Pelayanan Minimal dengan indikator yang ada.;
 - b. dilaksanakan oleh UPT-PDB yang berkoordinasi dengan satuan kerja terkait;
 - c. waktu pelaksanaan monitoring dilakukan secara berkala;
 - d. metode monitoring yang digunakan diantaranya berupa kunjungan lapangan, studi dokumentasi dan pertemuan-pertemuan dengan pelaksana dan penerima pelayanan; dan
 - e. hasil-hasil monitoring digunakan sebagai bahan evaluasi.

Pasal 13

- (1) Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pencapaian dan dampak program yang diselenggarakan berdasarkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf e dalam rangka peningkatan kinerja UPT-PDB.
- (2) Ketentuan pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. waktu pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berkala;
 - b. metode evaluasi dapat dilakukan dengan cara kunjungan lapangan, wawancara, pengamatan dan studi dokumentasi; dan
 - c. Hasil evaluasi digunakan sebagai masukan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan UPT-PDB.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan UKM Kota Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 17 Mei 2017


WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 17 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM




JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 538

		b. Bagi usaha yang dinilai layak, Kepala UPT-PDB menetapkan besaran pinjaman.	
4.	Prosedur pencairan pinjaman.	<p>a. Pencairan pinjaman dana bergulir dilakukan setelah perjanjian pinjaman ditandatangani sesuai dengan peraturan ini.</p> <p>b. Pencairan pinjaman dana bergulir ditransfer dari rekening UPT PDB ke rekening penerima pinjaman dana bergulir dengan menggunakan bilyet giro.</p>	1 (satu) hari kerja
5.	Prosedur Pembinaan, Monitoring dan Penagihan	<p>a. Pembinaan teknis terhadap koperasi dan usaha mikro dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.</p> <p>b. Monitoring dan evaluasi terhadap pemberian pinjaman dana bergulir yang disalurkan kepada koperasi dan usaha mikro dilakukan oleh UPT-Pengelolaan Dana Bergulir.</p> <p>c. Kepala BPKAD Kota Batam dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi pemberian pinjaman dana bergulir yang dipimpin oleh Kepala UPT-Pengelolaan Dana Bergulir.</p> <p>d. Kepala UPT-Pengelolaan Dana Bergulir menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Kepala BPKAD Kota Batam</p>	Sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun.

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI